

PENETAPAN HASIL -PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI -KEPAHIANG
2024

Kpt 892 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 892
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPAHIANG TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 204/PL.02.6-BA/1708/2/2024 tanggal 3 Desember 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 468 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 469 Tahun 2024
- Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, yaitu :
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 1 atas nama Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M. dan Ujang Irmansyah, SP dengan perolehan suara sah sebanyak 21.634 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) suara;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Windra Purnawan, S.P. dan Ramli dengan perolehan suara sah sebanyak 28.590 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) suara;
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 3 atas nama H. Zurdi Nata, S.IP. dan Ir. Abdul Hafizh, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 36.349 (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) suara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2024.